



# **BUPATI REJANG LEBONG**

## **PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya secara cepat, tepat, terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
  - b. bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong serta terwujudnya bangunan gedung, lingkungan dan daerah yang aman terhadap bahaya kebakaran, diperlukan adanya manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis dan/atau peristiwa berkobarnya api yang tidak dikehendaki yang berlansung cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan, dari bahan bakar padat dan cair atau uap/gas serta adanya pengoksidasi/oksigen dalam jumlah cukup dengan sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan bencana kebakaran dan menimbulkan korban.
7. Bencana Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung, lahan/hutan dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian baik korban jiwa maupun harta benda sebagai akibat bencana kebakaran.
8. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran.
9. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.

10. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
11. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan.
12. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya.
14. Bahan Berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
16. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
17. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
21. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah prasarana umum untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah prasarana umum untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar gas.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
25. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.

27. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
28. Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
29. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
30. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (*sprinkler, hidran*), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.
31. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan peryaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (*fire resistance rating*), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
32. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
34. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran / polusi bahan berbahaya.
35. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
36. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
37. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
38. Satuan Relawan Kebakaran adalah orang atau anggota masyarakat di daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama.
39. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda.
40. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
41. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.

42. Hydrant Halaman adalah hydrant yang berada di luar bangunan dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 ( dua setengah ) inci.
43. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar / pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
45. Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menyalakan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
46. Uji Ketahanan Api (*fire resistance test*) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit / jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur waktu standar.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan dan daerah yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien.

### Pasal 3

Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

### Pasal 4

Ruang lingkup manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. manajemen pencegahan kebakaran; dan
- b. manajemen penanggulangan kebakaran.

## BAB III MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Setiap orang di Daerah wajib berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Bagian Kedua  
Bahan Berbahaya  
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
  - a. menyediakan tempat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap orang yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
  - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kendaraan Bermotor  
Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib dilengkapi APAR dan/atau alat pemecah kaca yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi APAR dan/atau alat pemecah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus.
- (3) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum dan kendaraan khusus, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan APAR dan/atau alat pemecah kaca pada kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Bangunan Gedung  
Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung wajib:
  - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).

- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pengembang dan/atau pemilik bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban pemilik/pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Bangunan Perumahan  
Pasal 9

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan, wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan rumah tinggal yang berada dilingkungan permukiman yang tertata dan tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan kebakaran minimal 1 (satu) unit APAR.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pengembang dan/atau pemilik bangunan perumahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet  
Pasal 10

- (1) Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas, harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
- (5) Tanggung jawab untuk melengkapi peralatan deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bangunan ruko atau bangunan ruko berderet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Bangunan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya  
Pasal 11

- (1) Bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (3) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan kebakaran pada bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang memiliki bangunan bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai ke atas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, APAR, sistem manual maupun otomatis (*splinker*), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (*emergency response plan*).
- (5) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, harus diperhitungkan prinsip bertahan di tempat (*defend in place*) dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horisontal (*horizontal exit*) untuk pasien rawat inap (*bed-ridden*) pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau *ramp* untuk pasien rawat jalan (*ambulatory*).
- (6) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola dan/atau pemilik bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Bangunan Pasar  
Pasal 12

- (1) Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
  - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - b. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar; dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada pengelola bangunan pasar dan/atau pemilik kios.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pengelola bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Bangunan Industri dan Gudang  
Pasal 13

- (1) Setiap bangunan industri dan gudang wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.

- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri dan gudang wajib:
  - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri dan gudang harus membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan kebakaran dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik/pengelola bangunan industri dan gudang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pemilik/pengelola bangunan industri dan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Bangunan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa  
Pasal 14

- (1) Bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa harus :
  - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
  - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - c. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
  - d. membuat rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
  - e. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik/pengelola bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pemilik/pengelola bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas  
Pasal 15

- (1) Setiap bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan instalasi gas wajib dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan/atau peledakan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
- (3) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan instalasi gas harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan lainnya.

- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik/pengelola bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan instalasi gas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Bangunan Pertemuan Umum  
Pasal 16

- (1) Bangunan pertemuan umum wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran pada bangunan pertemuan umum serta harus memenuhi:
  - a. persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. syarat akses masuk ke bangunan;
  - d. sistem komunikasi darurat; dan
  - e. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*).
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik/pengelola bangunan pertemuan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Pemeriksaan Berkala  
Pasal 17

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung wajib melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, untuk mengetahui apakah sarana dan peralatan proteksi pada bangunan gedung masih berfungsi dengan baik.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), petugas dari Dinas wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dipungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB IV  
MANAJEMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

- (1) Setiap orang di Daerah wajib berpartisipasi aktif dalam melakukan penanggulangan kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aktivitas fisik, informasi dan komunikasi, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi kebakaran.

Bagian Kedua  
Manajemen Penanggulangan Kebakaran Daerah  
Paragraf 1  
Wilayah Manajemen Kebakaran Daerah  
Pasal 19

- (1) Wilayah manajemen kebakaran daerah dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran daerah ditentukan oleh waktu tanggap (*respons time*) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.
- (3) Daerah layanan pemadam kebakaran daerah dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (*travel distance*).

Paragraf 2  
Waktu Tanggap  
Pasal 20

- (1) Waktu tanggap (*respons time*) terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai persiapan untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respons time*) terhadap adanya pemberitahuan kebakaran di Daerah tidak lebih dari 15 menit, yang terdiri atas :
  - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan persiapan operasi pemadaman.

Paragraf 3  
Pos/UPT Pemadam Kebakaran  
Pasal 21

- (1) Dalam upaya penanggulangan kebakaran dan bencana atau keadaan darurat lainnya di wilayah Kecamatan, dibentuk Pos Pemadam Kebakaran atau UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan luas wilayah dan jangkauan *respons time* penanggulangan kebakaran.
- (2) Pada setiap Pos Pemadam Kebakaran atau UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pos Pemadam Kebakaran atau UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Satuan Relawan Kebakaran  
Pasal 22

- (1) Dalam upaya penanggulangan kebakaran dapat dibentuk Satuan Relawan Kebakaran di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba dan secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
- (3) Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan, pembentukan dan tata kerja Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5  
Pasokan Air  
Pasal 23

- (1) Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari :
  - a. sumber alami, seperti kolam air, sungai, sumur dalam dan saluran irigrasi; dan
  - b. sumber buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, *reservoir*, mobil tangki air, hidran dan sumber air PDAM.
- (2) Dalam hal pasokan air berasal dari sumber alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi dengan pemasangan pipa atau peralatan penghisap air, untuk menjamin permukaan air pada kondisi kemarau masih dapat dimanfaatkan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran Daerah.

Paragraf 6  
Tata Laksana Operasional  
Pasal 25

Tata Laksana Operasional harus mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja Dinas dan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran.

Pasal 26

- Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang wajib melakukan :
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
  - b. menginformasikan terjadinya kebakaran kepada Dinas; dan
  - c. memprioritaskan hak utama penggunaan jalan untuk didahulukan pada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal 27

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, pengurus RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran, Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dan/atau pihak terkait lainnya melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran sesuai dengan standar operasional pemadaman kebakaran, meliputi :
  - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Dinas berwenang untuk melaksanakan tindakan pengaturan dan pengendalian operasi pemadam kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

## Pasal 30

Dalam operasi pemadaman kebakaran atau pencegahan menjalarnya kebakaran lebih besar dan/atau menghindari bahaya kebakaran dari suatu titik merambat ke titik lainnya, petugas pemadam kebakaran dapat :

- a. memasuki bangunan gedung dan/atau pekarangan terdekat;
- b. memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari pasokan air atau hidran yang berada disekitar lokasi kebakaran;
- d. membongkar bangunan gedung yang diperlukan untuk jalur evakuasi penyelamatan korban atau pemadaman kebakaran sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban.

## Pasal 31

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Daerah lain, dilakukan bersama oleh petugas pemadam kebakaran masing-masing Daerah.
- (2) Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antar Daerah.

## Paragraf 7

### Pemeriksaan Sebab Kebakaran

## Pasal 32

- (1) Dinas dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran di lokasi kebakaran.
- (2) Pemeriksa sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat investigasi kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi dan Rekomendasi  
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor alat pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan berbahaya harus mendapatkan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari lembaga pengujian yang telah terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan dan/atau perawatan di bidang keselamatan kebakaran harus mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran di Daerah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPCK dan melaksanakannya untuk mengintegrasikan kebutuhan proteksi kebakaran dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).
- (3) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah serta rencana prasarana dan sarana Daerah lainnya.
- (4) RISPCK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Selain sebagai panduan perencanaan penanganan masalah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RISPCK juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari kondisi yang ada serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan pelatihan pemadaman kebakaran.
- (6) RISPCK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Daerah lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 36

Masyarakat wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain melalui :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran;
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran; dan
- e. memberikan fasilitasi terhadap petugas dan/atau unit pemadam kebakaran pada saat dilakukan pemadaman kebakaran di lingkungannya.

### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan :
  - a. diskusi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara keikutsertaan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (3) Penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 39

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawasan yang terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. penutupan seluruh atau sebagian penggunaan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), akan tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggarannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan gedung atau lainnya yang belum memenuhi persyaratan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 15 September 2018

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 17 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

*ttd*

**H. R. A. DENNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 135

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI  
BENGKULU : (4/39/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

**MAX PINAL, SH.M.Si**  
**Pembina / IV.a**  
**NIP. 19680511 200212 1 004**

